

Strategi Pemberdayaan UMKM Guna Menuntaskan Kemiskinan Melalui Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Sukuk : Studi Kasus Daerah Bantul

Nadya Atiqoh Hasan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
21108030052@student.uin-suka.ac.id

Darmawan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
darmawan@uin-suka.ac.id

***Abstract.** This research aims to provide an overview of the implementation of sukuk-based Sharia SCF as an alternative funding for MSMEs. This research uses the literature study method by collecting data and information from books, scientific journals, and official websites. The findings suggest that sukuk-based Islamic Securities Crowdfunding can be a more inclusive and effective capital alternative in reducing poverty through empowering MSMEs.*

***Keywords:** SCF, Sukuk, MSMEs, Capitalization.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan SCF Syariah berbasis sukuk sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan website resmi. Temuan ini mengemukakan bahwa Securities Crowdfunding Syariah berbasis sukuk dapat menjadi alternatif permodalan yang lebih inklusif dan efektif dalam mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM.


Kata kunci: SCF, Sukuk, UMKM, Permodalan

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang sering kali di hadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan data terbaru yang diambil dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa presentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 9,36% atau sebesar sebesar 25,90 juta orang. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,21%

terhadap September 2022. Dalam konteks ini, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Gambar 1. Grafik data penduduk miskin di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) September 2012-Maret 2023)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan dianggap memiliki potensi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Kehadiran UMKM diyakini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan melibatkan banyak orang dalam berbagai jenis kegiatan usaha. UMKM merupakan salah satu solusi yang digunakan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan memberikan kesempatan kerja bagi banyak orang. UMKM merupakan sektor ekonomi yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan, karena mereka mempunyai potensi untuk membangun ekonomi lokal dan membantu masyarakat terutama di daerah terpencil. Berdasarkan data yang diambil dari website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Namun dalam pengembangannya, UMKM memiliki permasalahan dalam keterbatasan modal. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers, diketahui bahwa 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. Dengan dana yang terbatas, UMKM harus mengalokasikan tiap dana untuk produksi, pemasaran, tenaga kerja, serta rancangan masa depan seperti pengembangan usaha.

Perkembangan teknologi dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pemodal. Kehadiran *technology financial (fintech)* dapat membawa peluang dan potensi besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Salah satu hasil dari perkembangan fintech adalah kemunculan *crowdfunding* melalui jaringan internet. *Crowdfunding* merupakan model bagi individu, organisasi, maupun perusahaan yang mengumpulkan pendanaan dari banyak masyarakat untuk mendanai produk atau proyek


Strategi Pemberdayaan UMKM Guna Menuntaskan Kemiskinan Melalui Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Sukuk : Studi Kasus Daerah Bantul

tertentu. *Securities crowdfunding (SCF)* syariah merupakan inovasi dalam bidang fintech yang menawarkan alternatif solusi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pendanaan melalui skema penerbitan saham syariah dan sukuk (KNEKS, 2022). Dengan SCF, investor dan pengelola usaha dapat dengan mudah dan cepat terhubung melalui platform fintech (aplikasi keuangan berbasis teknologi informasi) secara online. Investor akan mendapatkan imbalan hasil dalam bentuk keuntungan usaha berupa persentase deviden yang akan dibagikan dalam periode tertentu.

Investasi syariah mengutamakan pemahaman dan ketaatan terhadap prinsip keuangan Islam dalam segala aspek investasi. Hal ini mengacu pada risiko yang timbul dari ketidakpastian terkait dengan investasi yang berisiko, dan praktik investasi Islam hadir berupaya mengurangi risiko ini. Risiko adalah situasi ketidakpastian mengenai keadaan yang akan terjadi nantinya, yang diambil dengan keputusan yang disampaikan berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini (Aninda Mahfadillah et al., 2023). Keberadaan ketidakpastian mengarah pada peran kepercayaan dalam perhitungan, harapan dan sebagainya orang lain, dalam membuat keputusan mereka (Dr. Darmawan M.A.B, 2021). Semakin kompleks dan adanya ketidakpastian dari satu situasi, maka akan semakin mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi.

Dengan menggunakan *Securities Crowdfunding*, UMKM tidak hanya dapat menerbitkan saham, tetapi juga obligasi atau sukuk untuk mendapatkan dana dari investor melalui platform *Crowdfunding*. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, statistik sukuk syariah terus mengalami peningkatan hingga akhir Desember 2023. Berikut grafik mengenai perkembangan sukuk syariah.

Gambar 2. Perkembangan Sukuk Korporasi



Sumber : Departemen Pengelolaan Data dan Statistik – Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, jumlah sukuk setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari periode 2019-2023. Melalui partisipasi investor dalam pembelian Sukuk menggunakan *platform* SCF maka pelaku UMKM akan mendapatkan sumber dana untuk ekspansi bisnis maupun membesarkan skala usaha dengan kewajiban yang sangat ringan yaitu memberikan atau bagi hasil dari laba usaha. Dengan berkembangnya UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat memperbaiki taraf hidup artinya dapat mengurangi kemiskinan.

Bantul merupakan salah satu daerah terpencil di Yogyakarta, yang paling berpotensi untuk mengembangkan UMKM, tetapi juga memiliki masalah kemiskinan yang rumit. Menurut data yang didapat dari website Bappeda Yogyakarta, Bantul berada di posisi nomor satu, yang memiliki jumlah UMKM terbanyak. Selama 3 tahun terakhir, Kabupaten Bantul menempati posisi pertama yang memiliki jumlah UMKM terbanyak pada periode 2021-2023.

Gambar 3. Jumlah UMKM berdasarkan wilayah di Yogyakarta

Jumlah UMKM Berdasarkan Wilayah	0,00	337.060,00	342.924,00	342.586,00
Kabupaten Bantul	n/a	90.611,00	86.986,00	91.775,00
Kabupaten Gunungkidul	n/a	55.429,00	53.960,00	57.761,00
Kabupaten Kulon Progo	n/a	36.954,00	36.141,00	37.398,00
Kabupaten Sleman	n/a	84.756,00	113.962,00	86.129,00
Kota Yogyakarta	n/a	39.021,00	32.793,00	39.807,00
Lainnya (KTP luar DIY usaha di DIY)	n/a	30.289,00	19.082,00	29.716,00

Namun, Kabupaten Bantul juga merupakan daerah termiskin di Yogyakarta, yang menempati posisi terendah dengan angka kemiskinan tertinggi. Menurut data yang diambil melalui website Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Bantul memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dari periode 2021-2023.

Pengembangan UMKM sangatlah tergantung pada pendanaan. Penulis menarik perhatian untuk mengeksplorasi lebih dalam solusi dan peluang yang dapat ditawarkan oleh SCF Syariah dalam mengatasi pendanaan UMK halal. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai alur penyelenggaraan SCF Syariah berbasis sukuk di Indonesia dengan mendeskripsikan secara eksplisit keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku UMKM. Dengan adanya strategi pemberdayaan UMKM, melalui pemberian pembiayaan modal UMKM, diharapkan mampu menuntaskan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

KAJIAN TEORITIS

A. Kemiskinan

Istilah “kemiskinan” dikenal sebagai keadaan ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal (Vania Grace Sianturi et al., 2021). Kemiskinan merupakan kondisi di mana individu atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak fundamental mereka untuk menjalani dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Fahmi, 2021).

B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada bisnis dengan skala kecil hingga menengah, yang mencakup usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, UMKM adalah unit usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu atau beberapa warga negara Indonesia dan memiliki aset atau nilai penjualan tahunan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah (Vinatra, 2023). Direktorat Jendral Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM) mendefinisikan UMKM sebagai unit usaha dengan jumlah pekerja tidak lebih dari 200 orang dan aset tidak lebih dari Rp 10 miliar.

C. Securities Crowdfunding Syariah

Crowdfunding merupakan platform untuk membantu suatu proyek atau usaha kecil dan menengah dengan melakukan pengumpulan modal atau penggalangan dana melalui website atau platform digital lainnya (Felicia et al., 2023). Securities crowdfunding menawarkan investasi dalam bentuk saham, sukuk, atau instrumen keuangan lainnya melalui platform online guna mendapatkan dana yang melibatkan sejumlah kecil investor (Meliza & Zuhri, 2020). SCF merupakan sebuah skema layanan urun dana di mana UMKM sebagai penerbit menawarkan kepemilikan modal kepada investor melalui penyelenggara aplikasi SCF (Astarianti & Dyandra, 2021).

D. Sukuk

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*) (Hanafi, 2023). Underlying asset merupakan aset yang dijadikan dasar dalam hal ini dapat berupa aset berwujud, seperti tanah, bangunan, atau proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud, seperti hak manfaat atas aset atau jasa.

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang menjadi bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu (Kasnelly, 2021).

E. Teori Ketidakpastian

Konsep "ketidakpastian" adalah konsep yang tidak jelas dan mencerminkan ketidakpastian yang ada dalam pikiran manajer, konsumen, dan pembuat kebijakan

tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan (Juselin et al., 2021). Ketidakpastian atau biasa dikenal dengan uncertainty, merujuk pada kejadian-kejadian yang tidak diperkirakan dan tidak diharapkan (unexpected risk). Ketidakpastian adalah kondisi ketika ada lebih dari satu hasil yang mungkin akan terjadi dari suatu keputusan, dan setiap hasil yang mungkin tidak diketahui (Mutawally & Asandimitra, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2023) yang berjudul “Penguatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Undang-Undang Pendembangan dan Penguatan Sektor Keuangan” yang mengungkapkan bahwa adanya konsep pendanaan crowdfunding sekuritas menjadi alternatif bagi UMKM. Pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan secara online melalui skema sekuritas crowdfunding tanpa harus memenuhi beberapa persyaratan yang sering dianggap memberatkan oleh para pelaku UMKM. Hal ini selaras dengan penelitian berjudul “*Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal di Indonesia*” oleh Syamsuri et al., (2023), penelitian tersebut menunjukkan bahwa SCF Syariah berbasis sukuk dapat berfungsi sebagai alternatif modal usaha yang layak dan aman.

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pemberdayaan UMKM adalah kekurangan modal. Namun, UMKM enggan menghubungi bank karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit. Upaya pemberdayaan UMKM melalui pengembangan secara internal pengelola UMKM, seperti pengadaan modal, inovasi produk, dan pengembangan jaringan (Indika & Marliza, 2019). Salah satu inovasi dalam teknologi keuangan adalah sekuritas crowdfunding (SCF) syariah, yang menawarkan alternatif cara bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pendanaan melalui skema penerbitan sukuk dan saham syariah (Harahap & Rumondang Sari Siregar, 2023).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar untuk memainkan peran yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Namun, untuk meningkatkan peran ini, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM, salah satunya adalah akses permodalan (Ramadhan, 2023). Permodalan sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memiliki dampak yang signifikan dalam beberapa aspek keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis, serta kontribusinya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dengan tergeraknya roda ekonomi UMKM, diharapkan mampu menuntaskan kemiskinan pada daerah-daerah tertinggal.


METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian yang sering digunakan untuk mengumpulkan data melalui pencatatan, kajian pustaka, atau membaca (Rivai et al., 2023). Studi pustaka merujuk berbagai sumber dokumen, data dan informasi yang berasal

dari buku, jurnal ilmiah, dan website resmi. Penelitian ini berfokus literatur yang berkaitan dengan *securities crowdfunding* dan sukuk sebagai strategi pemberdayaan UMKM dalam permodalan untuk memecahkan masalah kemiskinan di daerah tertinggal khususnya daerah Bantul, Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini :



Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Pendanaan

Variabel independen berdasarkan kerangka di atas adalah strategi pemberdayaan UMKM, Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pemberdayaan UMKM adalah kekurangan modal. Namun, UMKM enggan menghubungi bank karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit. Upaya pemberdayaan UMKM melalui pengembangan secara internal pengelola UMKM, seperti pengadaan modal, inovasi produk, dan pengembangan jaringan (Indika & Marliza, 2019). UMKM menjadi bagian penting dari sistem perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah unit usaha UMKM yang ada di Indonesia lebih besar daripada usaha industri berskala besar. Namun dibandingkan dengan sektor usaha formal seperti Perseroan Terbatas dengan skala usaha menengah ke atas, UMKM cenderung lebih sulit mendapatkan permodalan. Meskipun dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah diatur mengenai aspek pendanaan, tetapi pada realitanya pelaku UMKM masih kesulitan untuk mendapatkan pendanaan. UMKM masuk ke dalam kategori *unbankable*, yang berarti mereka tidak bisa mendapatkan pinjaman atau bantuan dari perbankan. Hal tersebut dikarenakan UMKM memiliki kekurangan dalam kemampuan manajemen dan finansial, dan tidak memiliki manajemen keuangan yang transparan.

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi di bidang ekonomi, muncul metode pengumpulan dana dari masyarakat atau biasa disebut dengan *fintech crowdfunding*. *Fintech crowdfunding* adalah suatu proyek yang dipelopori oleh sekumpulan orang, atau *crowd*, untuk mendapatkan dana melalui media internet dengan memanfaatkan kontribusi kecil dari sejumlah besar orang. Regulasi mengenai crowdfunding untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut telah disesuaikan kembali oleh pemerintah pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020, OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Pada tahun 2021, OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 16/POJK,04/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Perubahan-perubahan dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2021 bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam kegiatan *securities crowdfunding* di Indonesia.

Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Sukuk

Variabel intervening berdasarkan konseptual di atas adalah *securities crowdfunding* berbasis sukuk. Salah satu inovasi dalam teknologi keuangan adalah *Securities Crowdfunding* (SCF) syariah, yang menawarkan alternatif cara bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pendanaan melalui skema penerbitan sukuk dan saham syariah (Harahap & Rumondang Sari Siregar, 2023). Sukuk merupakan surat berharga syariah, juga dikenal sebagai efek syariah, yang berfungsi sebagai sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak dapat ditentukan (musya) dari aset sukuk yang mendasarinya. Setelah dana sukuk diterima, pemesanan ditutup, dan dana dapat digunakan sesuai tujuannya (Syamsuri et al., 2023).

Layanan urun dana atau juga dikenal sebagai *securities crowdfunding*, adalah skema pembiayaan melalui pengumpulan dana jangka panjang melalui platform digital urun dana di pasar modal (Indriana et al., 2022). Dalam struktur fintech syariah, pelaksanaan *crowdfunding* sekuritas syariah harus berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai wakil Dewan Syariah Nasional (DSN). *Securities crowdfunding* syariah mempermudah pertemuan antara pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang membutuhkan dana dan investor melalui platform digital perusahaan. Investor yang akan berinvestasi melalui layanan urun dana dapat dikategorikan ke dalam kepemilikan saham, kepemilikan utang (obligasi) atau kepemilikan bersama (sukuk).

1. Perbedaan Sukuk SCF Syariah dengan Sukuk Penawaran Umum

Sukuk yang diterbitkan dalam SCF Syariah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari sukuk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut ini adalah perbedaan utamanya (KNEKS, 2022) :

- a) Nilai penerbitan Sukuk SCF Syariah lebih kecil dibandingkan dengan sukuk yang diterbitkan melalui penawaran umum. Nilai maksimum yang dapat diterbitkan adalah sebesar Rp 10 Miliar, sedangkan nilai sukuk di BEI mencapai puluhan triliun. Oleh karena itu, sukuk SCF Syariah sering disebut sebagai mini-sukuk.
- b) Tidak seperti sukuk yang diterbitkan melalui penawaran umum, yang dapat diperdagangkan setiap hari (perdagangan sekunder), sukuk pada

Strategi Pemberdayaan UMKM Guna Menuntaskan Kemiskinan Melalui Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Sukuk : Studi Kasus Daerah Bantul

SCF Syariah tidak dapat diperdagangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c) Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum diterbitkan oleh pemerintah, BUMN, anak perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah (PemDa), korporasi, dan perusahaan besar, sementara penerbit sukuk SCF Syariah adalah usaha kecil dan menengah (UMKM).

2. Proses Penyelenggaraan SCF Syariah

Dalam penyelenggaraan SCF Syariah berbasis sukuk, melibatkan beberapa pihak, yaitu OJK, penyelenggara, investir, dan penerbit.

Gambar 4. Skema Penyelenggaraan SCF Syariah



Pertama, OJK berfungsi sebagai regulator yang berkewenangan untuk memberikan legalitas perizinan kepada penyelenggara platform SCF. Selain memberikan perizinan, OJK juga melaporkan dan mengawasi operasi penyelenggara platform SCF. *Kedua*, penyelenggara layanan urun dana SCF mengelola kegiatan penawaran sukuk di platform tersebut. Penyelenggara juga bertanggung jawab untuk memilih calon penerbit dan investor yang layak. *Ketiga*, penerbit berbentuk badan hukum di Indonesia dengan kekayaan maksimal 10 miliar. *Keempat*, investor, juga dikenal sebagai pemodal, melakukan kegiatan pembelian sukuk melalui platform SCF yang disediakan oleh penyelenggara. Investor harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti memiliki rekening saham di Bank Kustodian, memiliki kemampuan untuk membeli sukuk, dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara (KNEKS, 2022).

Berikut tahapan penyelenggaraan SCF syariah berbasis sukuk (Syamsuri et al., 2023) :

- 1) Penerbit menerbitkan sukuk melalui SCF
- 2) Penyelenggara SCF memberikan penawaran sukuk kepada investor
- 3) Investor memberikan wakil (wakalah) kepada penyelenggara SCF untuk menjadi wakilnya dalam urusan tanda tangan dalam akad.
- 4) Penyelenggara menyerahkan modal kepada penerbit
- 5) Pengelola usaha menjalankan usahanya
- 6) Penerbit melakukan pelaporan dan realisasi bagi hasil kepada SCF ketika proyek atau usahanya sudah dijalankan
- 7) Penyelenggara SCF meneruskan laporan bagi hasil dan pengembalian modal kepada investor.

Risk is Uncertainty

Dalam definisi tersebut terdapat pemahaman bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Vaughan (2013) mengemukakan bahwa risiko itu sama artinya dengan ketidakpastian. Persepsi risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang dihadapi oleh investor ketika mereka tidak dapat memprediksi konsekuensi yang mungkin dialami dari keputusan investasi mereka dalam proyek atau bisnis yang diterbitkan (Gio Alpri Naldi, 2022).

Berdasarkan POJK No. 57/2020, penyelenggara wajib memberi tahu investor mengenai potensi risiko terkait dengan investasi dalam sekuritas crowdfunding, diantaranya yaitu (KNEKS, 2022) :

- 1) Risiko usaha
- 2) Risiko likuiditas
- 3) Risiko investasi
- 4) Risiko kegagalan sistem elektronik
- 5) Risiko gagal bayar atas efek bersifat utang atau sukuk

Tujuan dari kerangka konseptual ini adalah securities crowdfunding syariah berbasis sukuk dapat menjadi solusi yang efektif untuk menuntaskan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM dengan cara memberikan akses keuangan yang lebih luas dan lebih mudah untuk UMKM. Bantul merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM terbanyak di Yogyakarta. Namun, untuk meningkatkan peran ini, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM, salah satunya adalah akses permodalan (Ramadhan, 2023). Permodalan sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memiliki dampak yang signifikan dalam beberapa aspek keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis, serta kontribusinya terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Strategi Pemberdayaan UMKM Guna Menuntaskan Kemiskinan Melalui Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Sukuk : Studi Kasus Daerah Bantul

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam berbagai aspek penting yang mendukung pengembangan strategi pemberdayaan UMKM melalui pendanaan syariah. Dengan melakukan penerapan strategi pemberdayaan UMKM yang dirancang melalui pendanaan syariah ini diharapkan akan berperan signifikan dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan di Daerah Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan dampak sosial-ekonomi yang positif dan meluas yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memberdayakan UMKM dan memperluas akses mereka ke sumber pendanaan yang adil dan berkelanjutan. Dengan tergeraknya roda ekonomi UMKM, diharapkan mampu menuntaskan kemiskinan pada daerah-daerah tertinggal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Securities crowdfunding syariah berbasis sukuk dapat menjadi solusi yang efektif untuk menuntaskan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM dengan cara memberikan akses keuangan yang lebih luas dan lebih mudah untuk UMKM. Dengan menggunakan platform digital, Securities Crowdfunding Syariah memungkinkan UMKM untuk mengumpulkan dana dari sejumlah investor individu atau lembaga melalui penawaran surat berharga berupa saham dan sukuk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Securities Crowdfunding Syariah juga dapat membantu meningkatkan akses keuangan untuk UMKM yang tidak memiliki akses keuangan tradisional, seperti pinjaman dari bank yang memerlukan dokumen lengkap dan jaminan aset. Dengan demikian, Securities Crowdfunding Syariah berbasis sukuk dapat menjadi alternatif permodalan yang lebih inklusif dan efektif dalam mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM.

Penelitian ini terbatas hanya pada studi kasus daerah Bantul, Yogyakarta. Selain itu penelitian ini juga belum mencakup analisis mendalam mengenai faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan investasi SCF Syariah berbasis sukuk untuk UMKM. Oleh karena itu penelitian selanjutnya diarpakan memperluas jangkauan studi kasus serta memperdalam faktor-faktor eksternal keberhasilan SCF syariah berbasis sukuk.

DAFTAR REFERENSI

- Aninda Mahfadillah, Andri Soemitra, & Muhammad Ikhsan Harahap. (2023). Analisis Minat Investor Milenial Berinvestasi Pada Securities Crowdfunding Syariah (Studi Kasus Galery investasi di kota Medan). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 2(3), 47–63. <https://doi.org/10.55606/jempper.v2i3.2107>
- Astarianti, A., & Dyandra, U. (2021). *Legal Perspective on the Use of Securities*. 2(8), 607–626.

- Dr. Darmawan M.A.B. (2021). *Ekonomi Keuangan* (A. Jufri, Iklimah, & N. D. Lestari (eds.)). UNY Press.
- Fahmi, A. J. (2021). Isu Strategis Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Serang. *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary ...)*, 2, 78–93.
- Felicia, T. A., Fauzi, R., Mufied, F., & Anshary, A. (2023). KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer Perancangan UI/UX Aplikasi Crowdfunding Syariah Untuk UMKM Menggunakan Metode User-Centered Design. *Media Online*, 4(1), 42–52. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i1.1084>
- Gio Alpri Naldi, S. M. (2022). Pengaruh Motivasi, Persepsi Risiko, Pengetahuan terhadap Investasi pada UMKM melalui Platform Securities Crowdfunding. *Islamic Economic and Finance in Focus*, 1(1), 50–60.
- Hanafi, A. I. (2023). Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1, 1316–1335. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830>
- Harahap, K., & Rumondang Sari Siregar, T. (2023). Analisis Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM Dalam Pandangan Maqashid syariah. *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 100–109. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Mbia*, 18(3), 49–66. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i3.598>
- Indriana, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>
- Juselin, V., Juliana, R., Harapan, U. P., & Korespondensi, P. (2021). *Ketidakpastian dan investasi perusahaan di indonesia*. 24(1), 85–100. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i1.2523>
- Kasnelly, S. (2021). *SUKUK DALAM PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA*. 11(Juni), 6.
- KNEKS. (2022). *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM*.
- Meliza, J., & Zuhri, Z. (2020). The CSR-Crowdfunding Model for Strengthening the Competitiveness of SMEs and Enhancing Business Value. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 13(1), 1–12.
- Mutawally, F. W., & Asandimitra, N. (2019). *Pengaruh financial literacy, risk perception, behavioral finance dan pengalaman investasi terhadap keputusan investasi mahasiswa surabaya*. 7, 942–953.

Strategi Pemberdayaan UMKM Guna Menuntaskan Kemiskinan Melalui Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Sukuk : Studi Kasus Daerah Bantul

- Ramadhan, Y. M. (2023). Peran Umkm Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 1(2), 99–108. <https://doi.org/10.37985/benefit.v1i1.14>
- Rivai, M. A., Studi, P., Islam, H., Doktor, P., Ilmu, F., Islam, A., & Islam, U. (2023). *Risk Management in the Issuance of Sukuk Small and Medium Enterprises (UMKM): a Fiqh Perspective [Manajemen Risiko pada Penerbitan Sukuk Usaha Kecil Menengah (UMKM): Perspektif Kaidah Fikih]*. 05(2), 111–122.
- Syamsuri, S., Jakiyudin, A. H., & Wicaksono, M. B. (2023). Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal Di Indonesia. *Al-Tijary*, 8(2), 127–138. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.4931>
- Vania Grace Sianturi, M. Syafii, & Ahmad Albar Tanjung. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>
- Vaughan, T. M. (2013). *Fundamentals of Risk and Insurance*. John Wiley & Sons Inc.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>
- Wibowo, A. P. S. (2023). PENGUATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i1.154>